



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Atar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
6. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
8. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

9. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 2

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk :

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen tahunan dan anggaran;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

Indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana Bombana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana diberikan tugas untuk melakukan reviu dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;

- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 5

Indikator kinerja utama disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III PENUTUP

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 17 Oktober 2022

Pj. BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 17 Oktober 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

TTD

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM,


SYAHRIL ABDI ARIEF, SH, MH
Pembina, IV/a
NIP. 19811110 200604 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 66 TAHUN 2022

TANGGAL : 17 OKTOBER 2022

TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan pada hasil (*result oriented government*). Pemerintah yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money* (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *result oriented government*, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya perlu diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerja sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berupaya membangun sistem manajemen pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesional, serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan

hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggara pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan hasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Bombana menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bombana, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU), dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Bombana, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab. Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, diharapkan para pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat disajikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Pj. BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM,


SYAHRAL ABDI ARIEF, SH, MH

Pembina, IV/a

NIP. 19811110 200604 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 66 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN/ RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Secara Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$	Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Perindagkop dan UKM Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			2. Tingkat Kemiskinan	$\text{HLS}_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ dimana: HLS _a ^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E _i ^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren	Dinas Sosial
			3. Angka Pengangguran	$\frac{\text{Pengangguran terbuka}}{\text{angkatan kerja}} \times 100\%$	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	1. Indeks Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar	Presentase panjang jalan Kabupaten kondisi mantap + Presentase rumah tangga memiliki akses air minum terlindungi + Presentase rumah tangga yang memiliki akses limbah domestik layak dibagi 3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			2. Indeks Konektivitas Wilayah	Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x Bobot Angkutan Jalan) + (IK2 x Bobot ASDP) Ket : IK1 (Angkutan Jalan) = $\frac{\text{Jumlah trayek yang dilayani} \times \text{bobot trayek}}{\text{Jumlah kebutuhan trayek}}$ IK2 (ASDP) = $\frac{\text{Jumlah lintas penyebrangan yang beroperasi di Kabupaten}}{\text{Jumlah kebutuhan lintas penyebrangan di Kabupaten}}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perhubungan
		3. Meningkatnya Kualitas SDM	1. Indeks Pembangunan Manusia	$\text{IPM} = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ dimana : X ₍₁₎ : Indeks harapan hidup X ₍₂₎ : Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$ (indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$ (indeks rata-rata lama sekolah) X ₍₃₎ : Indeks standar hidup layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Ketahanan Pangan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN/ RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
		4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH Kabupaten = (IPA\times30%)+(IPU\times30%)+(ITH\times40%) dimana: IKLH_Kabupaten = Indeks Kualitas Lingkungan Kabupaten IPA = Indeks Pencemaran Air IPU = Indeks Pencemaran Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Rata-Rata Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu RSUD
			2. Opini Laporan Keuangan	Opini atas Laporan Keuangan oleh BPK	Badan Keuangan Daerah
			3. Nilai Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP	Inspektorat
			4. Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Kemenpan RB	Seluruh OPD

Pj. BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM,



SYAHRAL ABDI ARIEF, SH, MH

Pembina, IV/a

NIP. 19811110 200604 1 001